SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi, pengendalian, dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru maka proses mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentanr Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1049);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

1. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan Mutasi PNS antar SKPD dan internal SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;

(2) Kewenangan untuk penetapan keputusan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

(4) SKPD menyusun perencanaan Mutasi PNS di lingkunganya dengan memperhatikan :

a. persyaratan jabatan
b. klasifikasi jabatan
c. kebutuhan organisasi
d. pemetaan pegawai
e. kompetensi
f. pola karir
g. perpindahan dan pengembangan karier
h. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
i. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

(5) Mutasi PNS yang diangkat dari formasi CPNS Pemerintah Daerah dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas paling singkat dalam jabatan selama 4 (empat) tahun setelah diangkat menjadi PNS.

(6) Mutasi ke dalam JF dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mutasi pejabat fungsional masih dalam JF yang sama dengan perpindahan lokasi kerja harus tetap memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

b. perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF wajib memenuhi persyaratan:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV untuk JF kategori keahlian, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat untuk JF kategori keterampilan;
5. lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang kan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
7. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;

8. berusia...

8. berusia paling tinggi:
   - 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
   - 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya;dan
   - 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(7) Mutasi PNS Guru antar Satuan Pendidikan yang diangkat dari formasi CPNS Pemerintah Daerah dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun setelah diangkat menjadi PNS.

2. Ketentuan pada Pasal 8 ditambah 1 ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi;

Pasal 8

(1) Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

a. Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
b. Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota dari luar Propinsi.
c. Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Pusat.

(3) PNS yang mengajukan Mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah tidak terikat perjanjian kontrak kerja pada Instansi Pemerintah asal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak dapat dilakukan Mutasi instansi ke Daerah dapat dilakukan dengan prosedur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang– undangan.

3. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (2), (3), (4) dan (8) diubah, dan ditambahkan 5 ayat yakni ayat (12), (13), (14), (15), (16), dan (17) sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

(1) Permohonan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah disampaikan kepada Wali Kota selaku PPK cq. Kepala BKPP

(2) Kepala BKPP menyampaikan permintaan rekomendasi kepada SKPD tujuan penempatan PNS dan apabila permohonan mutasi masuk yang tidak tersedia formasinya maka dapat diterbitkan surat jawaban oleh BKPP dengan ditetapkan surat penolakan oleh Sekretaris Daerah dengan mendapatkan pertimbangan teknis terlebih dahulu dari PPK.

(3) Apabila rekomendasi dari SKPD tujuan penempatan PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah diberikan, BKPP melakukan proses tahapan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada PPK sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat rekomendasi.

(4) Rekomendasi Wali Kota selaku PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa persetujuan permohonan mutasi atau penolakan permohonan mutasi, kemudian kewenangan untuk membuat persetujuan/ penolakan permohonan mutasi kepada Instasi Pemerintah asal PNS yang bersangkutan bekerja dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

(5) Permintaan...

(5) Permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana pada ayat 4 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Apabila PPK asal PNS yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pemerintah Daerah membuat nota usul Mutasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala BKN/Kepala Kantor Regional VIII BKN melalui Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan pertimbangan teknis, dibuat menurut contoh dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(7) Setelah mendapat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan oleh Pyb sesuai peraturan perundang - undangan.

(8) Proses Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah di proses melalui aplikasi e-mutasi Kementerian Dalam Negeri dan/ atau aplikasi SIASN BKN.

(9) Wali Kota Banjarbaru selaku PPK menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan dibuat menurut contoh dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(10) Prosedur Mutasi dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur.

(11) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(12) Materi proses tahapan seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

(13) Jenis seleksi Mutasi masuk meliputi:
a. seleksi administrasi, yang merupakan kelengkapan berkas persyaratan mutasi masuk;
b. tes kompetensi, terdiri dari tes kompetensi jabatan dan tes wawancara;

(14) Tes kompetensi jabatan meliputi pengetahuan umum (wawasan kebangsaan, UUD 1945, Pancasila, bahasa Indonesia dan pengetahuan bidang kepegawaian) dan pengetahuan teknis/ jabatan yang mana harus terpenuhi dengan Nilai Ambang Batas yaitu 70 (tujuh puluh), sedangkan tes wawancara dilakukan untuk mendalami kemampuan umum maupun teknis;

(15) Tes kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan dengan ujian tertulis atau sistem *computer assisted test (CAT)*.

(16) Proses tahapan seleksi mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mulai berlaku pada tahun 2024 pada bulan April, Juli, dan Oktober.

(17) Bagi Pemohon yang tidak lulus tahapan seleksi, dapat mengajukan usulan kembali.

4. Ketentuan pada Pasal 10 huruf f diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu:
a. berstatus PNS.
b. menyampaikan surat permohonan disertai alasan Mutasi.
c. melampirkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap PNS yang bersangkutan dari Instansi Pemerintah asal dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

d. melampirkan...

d. melampirkan salinan sah SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir (struktural atau fungsional).
e. surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
f. surat pernyataan bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan bersedia tidak menuntut jabatan (bermaterai) setelah ditetapkan sebagai PNS Pemerintah Daerah.
g. salinan sah Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
h. salinan sah penilaian PAK terakhir bagi pejabat fungsional.
i. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditanda tangani oleh Kepala BKD/BKPP/BKPSDM dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari instansi asal yang ditanda tangani oleh Kepala BKD/BKPP/BKPSDM dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
k. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat instansi asal dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
l. surat pernyataan tidak ada tanggungan utang dari bank atau Lembaga keuangan lainnya yang ditanda tangani oleh Bendaharawan Gaji dan Kepala SKPD instasi asal pns yang bersangkutan bekerja.
m. Salinan sah surat nikah.
n. Surat ijin suami/istri.
o. Salinan sah KTP dan Kartu Keluarga
p. Asli/Salinan sah SK penempatan bekerja/tugas bagi suami/istri
q. Daftar Riwayat pekerjaan.
r. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan.

5. Ketentuan pada Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf j dan k, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu :

a. berstatus PNS.
b. surat permintaan persetujuan Mutasi dari Instansi Pemerintah penerima.
c. menyampaikan surat permohonan Mutasi yang bersangkutan disertai alasan Mutasi disertai dokumen pendukung.
d. surat permohonan Mutasi yang ditujukan ke instansi baru.
e. Bezzetting pegawai masih mencukupi.
f. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
g. melampirkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap PNS yang bersangkutan dari Instansi Pemerintah asal dibuat menurut contoh dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
h. melampirkan salinan sah SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir (struktural atau fungsional).
i. salinan sah Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.

j. mutasi...

j. mutasi dengan alasan mengikuti suami dan/atau berkumpul dengan keluarga paling sedikit mempunyai jarak tempuh 50 (lima puluh) kilo meter dari Daerah;dan
k. mutasi dengan alasan kondisi kesehatan dan/atau mendekati fasilitas kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dan/atau terapi medis yang dijalani dan mempunyai jarak tempuh paling sedikit 30 (tiga puluh) kilometer dari Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 56